



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MUKOMUKO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 7 September 2022 Nomor 463/5318/SJ Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD) PPA;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko.
10. Kasubbag Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko.
11. Perempuan adalah orang yang berjenis kelamin perempuan.
12. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
13. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dibentuknya UPTD PPA adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya UPTD PPA adalah usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.

### Pasal 4

Ruang lingkup dari UPTD PPA yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional di Daerah dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB III  
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.

BAB IV  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis operasional pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana
- (3) Struktur UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah kerjanya;
  - b. Menyusun program kerja;
  - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. Mengevaluasi hasil kerja;
  - e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
  - f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD PPA;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD;
  - b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
  - e. Pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (3) Pengadministrasi Umum mempunyai tugas :
  - a. Melakukan input data kasus
  - b. Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan dan pendokumentasi dokumen administrasi dan keuangan.
  - c. Menganalisa dan menyediakan informasi dari sistem informasi pencatatan dan pelaporan.
- (4) Penjaga Keamanan mempunyai tugas :
  - a. Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian, dan
  - b. Pemeriksaan keamanan dan kenyamanan rumah perlindungan
- (5) Pengemudi mempunyai tugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenis dan Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksana  
Pasal 10

Pelaksana terdiri dari:

- (1) Konselor Psikolog/Hukum  
Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- (2) Mediator  
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengadministrasi Umum  
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi
- (4) Pengemudi  
Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- (5) Petugas Keamanan  
Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
- (6) Penjaga Asrama

BAB VI  
*ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN*  
Bagian Pertama  
*Eselonering*  
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA adalah Pejabat Struktural Eselon IVA atau Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb atau Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pejabat Fungsional, non eselon.

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Pelaksana pada UPTD PPA dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.

- (2) Hubungan kerja antara DPPKBP3A dengan UPTD PPA bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPPKBP3A kepada UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan dan masyarakat Daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab DPPKBP3A.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD PPA dilaksanakan melalui Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Mukomuko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPTD PPA.
- (3) Kepala Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Mukomuko harus memberikan umpan balik terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD PPA. Selain Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi UPTD PPA.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 29 DESEMBER 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,

  
ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR ... 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR TAHUN 2023  
TANGGAL 2023

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUKOMUKO



BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN